



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 472 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA FAUZIA MOKODONGAN SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MANADO
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada Fauzia Mokodongan Sarjana Terapan Kebidanan pada Program Pendidikan Profesi Bidan Universitas Muhammadiyah Manado, Tahun 2023;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

2. Surat Sdri. Fauzia Mokodongan, S.Tr.Keb Tanggal 17 Oktober 2023 perihal Permohonan Tugas Belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 800/D.02/Kes/X/3415/2023 bulan Oktober 2023;

4. Surat Keterangan Penerimaan Mahasiswa baru Ketua Panitia PMB Universitas Muhammadiyah Manado Nomor 090/II.3.AU/PMB/X/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Fauzia Mokodongan, S.Tr.Keb
NIP : 19910216 201704 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda, III/a
Jabatan : Bidan Mahir
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Komangaan

Untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Bidan pada Universitas Muhammadiyah Manado Tahun 2023.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 1 tahun Tahun Akademik terhitung Mulai Tanggal sampai dengan Tanggal

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar akan ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

KELIMA : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud diktum KESATU menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Jenis Pembiayaan selama mengikuti pendidikan sepenuhnya dibiayai secara mandiri

- KETUJUH : Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diwajibkan :
- a. Menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati Bolaang Mongondow yang disahkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan; dan
 - b. Setelah selesai mengikuti pendidikan, yang bersangkutan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow dan bersedia ditempatkan dimana saja di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

